

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG
MELAKUKAN PELAYANAN *TELEMEDICINE***

SKRIPSI



OLEH :

ATRIANTA DEA PUSPITA

NIM : 1311900127

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG
MELAKUKAN PELAYANAN *TELEMEDICINE***

SKRIPSI



Oleh :

ATRIANTA DEA PUSPITA

NIM : 1311900127

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG
MELAKUKAN PELAYANAN *TELEMEDICINE***

SKRIPSI



Oleh :

ATRIANTA DEA PUSPITA

NBI : 1311900127

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN
PELAYANAN *TELEMEDICINE***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

ATRIANTA DEA PUSPITA

NBI : 1311900127

Dosen Pembimbing



Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H., CLA., CMC.

NPP/NIP : 20310190808

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN
PELAYANAN *TELEMEDICINE***

Oleh :

Atrianta Dea Puspita

NBI: 1311900127

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 06 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : Nomor: 146/ST/FH/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.

NIP/NPP : 20310890176

.....

Sekretaris : Dipo Wahyoeno H, S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310880149

.....

Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NIP/NPP : 196606181991031002

.....

**Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atrianta Dea Puspita

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Activa Yuris Universitas PGRI Madiun :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN PELAYANAN *TELEMEDICINE*”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Atrianta Dea Puspita

NIM : 1311900127

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atrianta Dea Puspita

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Activa Yuris Universitas PGRI Madiun :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN PELAYANAN *TELEMEDICINE*”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Atrianta Dea Puspita

NIM : 1311900127

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atrianta Dea Puspita
NBI : 1311900127
Progam : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN PELAYANAN *TELEMEDICINE*”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 04 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Atrianta Dea Puspita

NIM : 1311900127

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atrianta Dea Puspita
Nomor Mahasiswa : 1311900127

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN
PELAYANAN *TELEMEDICINE*”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Atrianta Dea Puspita

NIM : 1311900127

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dan ketenangan dalam mengerjakan skripsi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar. Serta tugas akhir skripsi ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, teman-teman saya, dan orang terdekat saya dan semua pihak yang telah bertanya :

“Kapan wisuda?”, “Kapan sidang?”

Kalian semua adalah alasan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Pelayanan *Telemedicine*”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Dan Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M. Hum. selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum UNTAG.
3. Ibu Wiwik Afifah, Spi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum UNTAG.
4. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A., C.M.C. selaku dosen pembimbing saya yang baik hati sekali dan telah banyak meluangkan waktunya, memberikan banyak bimbingan, memberikan motivasi serta memberi pengarahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Ibu dosen dan seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum UNTAG yang telah memberikan pengarahan dan bekal ilmu pengetahuan selama kegiatan perkuliahan.

6. Kepada kedua orang tua tercinta, ayah saya T. Sucipto dan ibu saya Sutrianik, adik saya Dio Okta MJD yang telah memberi dukungan, doa, dan kasih sayang.
7. Orang terdekat saya, Hendi Pramedi dan keluarga yang telah memberi dukungan dan doa baik langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi.
8. Kepada sahabat-sahabat baik saya Shadam, Krisna, Fara, Amy, Rizmun, dan Tanjung yang telah menemani dan mendukung saya selama pembuatan skripsi.
9. Seluruh teman-teman BEM Fakultas Hukum UNTAG dan kakak-kakak tingkat UNTAG yang memberikan support dan arahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca.

Surabaya, 04 Januari 2023

Atrianta Dea Puspita

NIM : 1311900127

ABSTRAK

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan pelayanan *telemedicine*. Sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang memadai dan berkeadilan. Penelitian dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran melindungi dokter yang melakukan praktik secara umum, namun belum memberikan perlindungan hukum terhadap dokter yang melakukan pelayanan *telemedicine* sepenuhnya karena belum ada aturan penyelenggaraan *telemedicine* secara lengkap. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, hanya mengatur tentang penyelenggaraan rujukan pasien antar fasilitas layanan kesehatan saja. Perlindungan hukum seharusnya dapat diberikan melalui Undang-Undang khusus tentang dokter yang melakukan pelayanan virtual jarak jauh (*telemedicine*) yang memuat kewenangan *telemedicine* sehingga terdapat kepastian hukum atas hak dokter yang dilindungi dalam melakukan pelayanan *telemedicine*.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Dokter, *Telemedicine*.

ABSTRACT

The purpose of this legal research is to find out the legal protection for doctors who perform telemedicine services. So that adequate and equitable health services are achieved. This research is a normative legal research, with a statute approach and a conceptual approach. Based on this research, it can be concluded that Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice protects doctors who practice in general, but have not provided legal protection for doctors who provide full telemedicine services because there are no regulations. complete telemedicine administration. Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 Concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities, only regulates the implementation of patient referrals between health service facilities. Legal protection should be provided through a special law regarding doctors who perform telemedicine services. which includes telemedicine authority so that there is legal certainty over the protected doctor's rights in performing telemedicine services.

Keywords: Legal protection, Doctor, Telemedicine.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	3
HALAMAN PENGUJIAN	4
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	5
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	6
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	7
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	8
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	9
KATA PENGANTAR.....	10
ABSTRAK.....	12
<i>ABSTRACT</i>	13
DAFTAR ISI.....	14
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.2 Metode Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
A. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statue Approach</i>).....	Error! Bookmark not defined.
B. Metode Pendekatan Konseptual (<i>Conseptual Approach</i>).....	Error! Bookmark not defined.
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
A. Bahan Hukum primer	Error! Bookmark not defined.
B. Bahan Hukum Sekunder	Error! Bookmark not defined.
C. Bahan Hukum Tersier.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Teori Tanggungjawab	Error! Bookmark not defined.
2.2 Landasan Konsep.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Konsep Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum ..	Error! Bookmark not defined.
2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Dokter	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Konsep Tanggungjawab Dokter	Error! Bookmark not defined.
2.4 Pelayanan Kesehatan	Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Pengertian Pelayanan Kesehatan	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Pengaturan Tentang Izin Penyelenggaraan Telemedicine Dalam Hukum Positif.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Pengaturan Tentang Izin Praktik Kedokteran	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Pengaturan Tentang Telemedicine.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Perlindungan Hukum Dokter Yang Melakukan Pelayanan Telemedicine.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Perlindungan Hukum Preventif.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Perlindungan Hukum Represif.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
4.2 SARAN.	89
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.